

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Maret 2021, Badan Pusat Statistik melakukan pencatatan data jumlah penduduk kategori miskin di Indonesia berjumlah 27,54 juta jiwa, di bulan September 2021 jumlah penduduk kategori miskin di Indonesia memiliki jumlah sebesar 26,50 juta jiwa. Sehingga memiliki selisih penurunan kategori miskin sebesar 1,04 juta jiwa (BPS, 2021).

Data bulan Maret 2021, jumlah penduduk kategori miskin di perkotaan sebesar 12,18 juta jiwa. Sedangkan pada bulan September 2021 memiliki jumlah penduduk kategori miskin 11,86 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk kategori miskin di wilayah pedesaan pada bulan Maret 2021 sebesar 15,37 juta jiwa. Sedangkan pada bulan September jumlah penduduk kategori miskin di wilayah pedesaan sebesar 14,64 juta jiwa. Pada data tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon ditahun2019 sebesar 217,64 ribu jiwa setahun kemudian di tahun 2020 terdapat 247,94 ribu jiwa, pada tahun 2021 sebesar 12,30 ribu jiwa (BPS Kabupaten Cirebon 2019-2021).

Data jumlah penduduk di Desa Cikulak Kidul pada tahun 2022 sebesar 7.161 ribu jiwa (data pokok desa 2022).Tingkat kemiskinan di Desa Cikulak Kidul di tahun 2020-sekarang sebesar 421keluarga pra sejahterayang sesuai kategori miskin Data Terpadu Kesejahteran Sosial-Kementerian Sosial Republik Indonesia (DTKS) (Pemerintah Desa Cikulak kidul 2020-2022).

Peraturan di Desa Cikulak Kidul atas pendirian BUMDESA berlandaskan pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian BUMDESA. Program-program yang dimiliki BUMDESA Sejahtera di Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon ini diantaranya: perkreditan, jual beli gabah-beras, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), dan sektor pertanian (pupuk, dan pembibitan poring atau umbi). Namun untuk progam PDAM dan sektor pertanian ini masih tahap permulaan yang harus terus di bimbing dalam perkembangannya, sehingga masih dalam tahap pengembangan pengurus. Beberapa manfaat dari program yang dimiliki

BUMDESA Sejahtera Desa Cikulak Kidul ini dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Cikulak Kidul berupa membantu para UMKM dengan memberikan modal pinjaman usaha, modal desa yang bersifat sosial yang tidak membebani masyarakat Desa Cikulak Kidul, serta membantu para pedagang-pedagang beras yang ada di Cikulak Kidul dengan pemastian stok beras aman.

Desa Cikulak Kidul merupakan desa pemekaran dari desa Cikulak. Desa Cikulak Kidul yang berlokasi diujung perbatasan Desa Karang Sari dan Gunungsari. Desa Cikulak Kidul mendirikan BUMDESA pada tahun 2016, namun pada tahun 2021 adanya aturan baru dari pusat mengenai legalitas secara nasional oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) melakukan pembaharuan BUMDESA Sejahtera Desa Cikulak Kidul mengenai pendirian dan dikeluarkannya sertifikat berbadan hukum untuk BUMDESA Sejahtera Cikulak Kidul, beserta Gedungnya merupakan sebuah bukti bahwa Desa Cikulak Kidul dapat berkembang dalam sektor pembangunan.

Atas hal mendasar inilah sebuah promosi atau bentuk sosialisasi kepada masyarakat Desa Cikulak Kidul untuk mengetahui adanya BUMDESA Sejahtera di Desa Cikulak Kidul yang berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kabupaten Cirebon, tentang Implementasi Program Perkreditan dan Jual Beli Gabah-Beras Di Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon, dengan adanya program pada BUMDESA Sejahtera di Desa Cikulak Kidul karena untuk menghindari masyarakat Desa Cikulak Kidul dari bank emoks yang di dapati di Desa Cikulak Kidul. Dan dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Desa Cikulak Kidul memiliki tujuan yang baik yaitu membuat masyarakat Desa Cikulak Kidul merasa terbantu dan menjadi sejahtera dari program perkreditan dan jual beli gabah-beras yang dimuat BUMDESA Cikulak Kidul tersebut. Selain itu berdasarkan penelitian terdahulu mencakup implementasi program BUMDESA sehingga peneliti memiliki pembahasan yang mencakup pemograman yang telah ada di BUMDESA.

Adapun ajaran agamaislam yang tertuang pada Al-Qur'an dan Al-Hadist berikutyang mengingatkan tentang rezeki yakni:

a) Al-Qur'an At-Talaq 65: Ayat 3

Allah SWT berfirman:

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang)”. “dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya.Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu” (QS. At-Talaq 65: Ayat 3).

Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir atau Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, seorang mudarris tafsir di Universitas Islam Madinah menjelaskan ayat ke 3 At-Talaq dari ayat **وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** yang artinya “Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka)” maksudnya, arah yanga dimana sama sekali terpikir oleh manusia. Selanjutnya dari ayat **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ** yang artinya “Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah swt niscaya Allah swt akan cukupkan keperluannya” maksudnya, siapapun yang dalam kepercayaannya seluruhnya diserahkan kepada Allah swt maka Allah swt memberikan sesuatu yang diharapkan.Dan dari ayat **إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ** yang artinya “Sesungguhnya Allah swt, melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya tidak ada yang terlewat dari-Nya dan tidak ada keinginan yang sulit bagi-Nya” maksudnya, Allah swt selalu membantu hambanya dalam segala bentuk apa-apa yang telah dikehendaki-Nya baik itu keinginan yang sesulit apapun”. Dan dari ayat **قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا** yang artinya “Sesungguhnya Allah swt telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu)” maksudnya, Allah

swt, segala bentuk kesulitan memiliki batas waktu dan begitu pula pada kesejahteraan sama halnya ada batasan waktu.

b) Al-Hadist mengatakan:

Hadits Tentang Rezeki Yang Halal

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: “Akan datang suatu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram” [HR Bukhari]. Dari hadist di atas bahwa rezeki sebuah pemberian dari Allah swt bisa berupa kesehatan, nikmat hidup, ketenangan bathin, maupun harta benda yang Allah swt karuniai kepada hambanya.

Dari latar belakang di atas tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji sejauh mana Implementasi Program Perkreditan Dan Jual Beli Gabah-Beras Di Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon.

B. Fokus Kajian

Dalam mengenai latar belakang diatas maka fokus masalah memfokuskan berdasarkan penelitian yang berjudul Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Cikulak Kidul Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Implementasi pemberdayaan program usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkreditan dan jual beli gabah-beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.
2. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkreditan dan jual beli gabah-beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.
3. Faktor penghambat dan pendorong program Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat

di bidang perkreditan dan jual beli gabah-beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi program usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkreditan dan jual beli gabah-beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkreditan dan jual beli gabah-beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendorong program Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkreditan dan jual beli gabah-beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah Suatu harapan yang harus dicapai sehingga dapat senantiasa memiliki pencapaian serta kesesuaian kedalam hasil yang lebih baik. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui mengimplementasi program usaha yang dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkreditan dan jual beli gabah-beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkreditan dan jual beli gabah-beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.
3. Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong program Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat di bidang perkreditan dan jual beli gabah-

beras di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.

E. Kegunaan Penelitian

I. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang dibuat ini sebuah jembatan ilmu pengetahuan, dimana sebagai bekal dari cara mengkaji tentang peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Sehingga dapat memiliki keterkaitan dalam peningkatan ekonomi masyarakat dan berupaya melakukan pemberdayaan agar dapat mengurangi kemiskinan serta menjadi dukungan dari kesejahteraan masyarakat Desa Cikulak Kidul, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Diharapkan penelitian ini menjadi masukan ataupun bahan koreksi dari beberapa peneliti yang saling terkait atas penelitian ini.

II. Kegunaan Praktis

- a) Secara praktis, bagi kepengurusan BUMDESA, Penelitian ini dibuat agar memiliki keberfungsian terhadap masyarakat serta khususnya masyarakat kelas bawah yang berusaha mencoba memperbaiki perekonomian dengan berwirausaha dengan modal yang dimiliki agar bisa menjadi pengusaha rumahan, dan mengharapkan pemberian narasi maupun komentar positif dan informasi yang layak guna untuk kemajuan BUMDESA maupun tercapainya hubungan timbal balik yang sangat baik terhadap masyarakat Desa Cikulak Kidul sehingga terciptanya hasil atau tujuan yang menuju kesejahteraan masyarakat.
- b) Secara praktis, bagi peneliti, akan selalu bermanfaat untuk memberikan wawasan tambahan, bahkan referensi ketika melaksanakan penelitian yang sama memiliki keterkaitan penelitian ini. Khususnya untuk mahasiswa atau mahasiswi

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Fakultas Ushuluddin
Adab dan Dakwah, Institut IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

